



**PENETAPAN**

Nomor 0341/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhidin bin Sali, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal jalan H. Rahman Rt.06 Rw.07 Kelurahan Labibia, Kec.Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Husina binti Ladusi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal jalan H. Rahman Rt.06 Rw.07 Kelurahan Labibia, Kec.Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0341/Pdt.P/2017/PA.Kdi, tanggal 01 November 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad , 17 – 06 - 1987 di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama, yang bertindak sebagai

Hal. 1 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah kandung pemohon 2 yang bernama Ladusi sedang yang menjadi saksi nikah masing – masing bernama Abd Rahman.S dan Haslin .dengan mas kawin berupa Rp.16.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
- 4 Bahwa selama pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Sudah dikarunia anak masing – masing bernama:
  1. Helmi, lahir Tanggal 06 – 06 – 1994
  2. Ronal, lahir Tanggal 13 - 02 - 2001
  3. Apriani, lahir Tanggal 04 - 04 - 2006
5. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 bukan hubungan semenda atau sesusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama (KUA) Mandonga, dengan alasan petugas yang diminta bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahannya tersebut;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 ( Muhidin Bin Sali ) dan pemohon 2 (Husina Binti Ladusi ) yang dilaksanakan pada tanggal, 17 – 06 – 1985 di Kelurahan Labibia Kec. Mandonga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir diperidangan, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing:

1. Abd. Rahman bin Sali, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal jalan H. Rahman, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, Pemohon I adalah adik kandung saksi;
  - o Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 1987 di Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
  - o Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Ladusi;
  - o Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam bernama Thalib, saksi nikah adalah Abd. Rahman,S. Dan Haslin dan maskawin Pemohon II berupa uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda);
  - Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Syerli, Helmi, Ronal dan Apriani;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
2. Haslin bin Sani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penyuluh agama Honorer, tempat tinggal jalan H. Rahman, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, Pemohon I adalah sepupu saksi sedangkan Pemohon II adalah tante saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 1987 di Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Ladusi;
  - Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam bernama Thalib, saksi nikah adalah Abd. Rahman,S. Dan Haslin dan maskawin Pemohon II berupa uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda);

Hal. 4 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Syerli, Helmi, Ronal dan Apriani;
- o Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- o Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1987 di wilayah Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, disahkan

Hal. 5 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan mereka memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Abd. Rahman bin Salih dan Haslin bin Sani;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juni 1987, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin berupa uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);

Hal. 6 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1987 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhidin bin Sali) dengan Pemohon II (Husina binti Ladusi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1987 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amnaida,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H.,

Hal. 8 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Amnaida,S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal., Penetapan No. 0341/Pdt.P/2017/PA. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)